

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, yang memiliki akal budi serta daya intelektual yang tinggi jika dibandingkan dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Kemampuan intelektual manusia akan terus menerus berkembang sepanjang manusia itu hidup, terbukti pada zaman sekarang ini, kemajuan intelektual manusia telah sangat berkembang. Dimana-mana manusia selalu berusaha untuk membuktikan dari intelektualitas mereka. Bukti tersebut adalah teknologi.

Manusia semakin berlomba-lomba untuk memajukan teknologi. Teknologi yang diciptakan pun bermacam-macam, dari teknologi yang paling sederhana sampai teknologi yang sangat tinggi. Musik atau lagu dapat menjadi contoh yang sangat relevan dalam kemajuan teknologi manusia. Musik bisa menjadi sarana bagi manusia untuk berekspresi. Di saat apapun manusia dapat mengekspresikan dirinya dengan musik.

Pengekspresian diri dari manusia dapat dilakukan dengan musik. Banyak orang yang mulai menyalurkan bakat mereka dalam dunia musik atau bahkan dunia entertainment. Sehingga muncul berbagai pencipta dalam dunia musik, dalam hal ini khususnya lagu. Oleh karena hal tersebut maka dibuat ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan bagi para pencipta lagu tersebut dimana tertuang dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang dikenal sebagai *Intellectual Property Right* merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>1</sup> Jadi

---

<sup>1</sup> Dirjen HKI, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual**, Jakarta, 2003, h. 3

sebenarnya HKI adalah hak untuk menikmati hasil jerih payah kreatifitas intelektual manusia dalam bentuk teknologi apapun secara ekonomis.

HKI pada dasarnya melindungi kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI adalah sesuatu yang bersifat tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomis yang sangat besar<sup>2</sup>

HKI secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industrial (*Industrial Property Right*) yang mencakup hak:
  - Paten (patent)
  - Desain industri
  - Merek
  - Penanggulangan Praktik Perbuatan Curang
  - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
  - Rahasia Dagang
  - Perlindungan varietas tanaman.

Penulisan dalam skripsi ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai Hak Cipta, khususnya hak cipta terhadap lagu.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) selanjutnya disebut UUHC, menentukan bahwa, “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan pidananya Pasal 72 ayat (1) UUHC menentukan bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling

---

<sup>2</sup> Rahmi Jened, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *amrta*, Vol.4, No.2, April–Juni 2002, h.67

sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal (1) angka (3) UUHC menentukan bahwa ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Hal itu berarti bahwa dalam hal ini musik merupakan ciptaan dari seorang pencipta yang berasal dari imajinasi dan kreativitas pencipta lagu. Undang-undang menentukan bahwa orang yang disebut sebagai pencipta lagu dapat di berikan perlindungan hukum bagi karya-karyanya.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan di atas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut. Pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45- Pasal 47 UUHC.

Ada perlindungan hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak yang terkait diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kontribusi menyebarluaskan karya cipta, seperti penampil (performs), produser, rekaman suara, dan organisasi penyiaran.<sup>3</sup>

Lagu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca dan sebagainya.<sup>4</sup> Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yg mempunyai kesatuan dan kesinam-bungan.

Pengertian musik dengan pengertian lagu secara etimologi sangatlah berbeda. Musik sangat beraneka ragam, dari musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional sampai dengan musik-musik yang menggunakan alat musik modern. Aliran musik pun beraneka ragam, dari musik tradisional, pop, rock, jazz maupun musik-musik yang beraliran keras seperti musik underground.

---

<sup>3</sup> *ibid.*, h. 65

<sup>4</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pustaka Phoenix , h. 521

Pasal 12 ayat (1) butir (d) dalam penjelasan UUHC, menentukan bahwa, “Lagu atau musik dalam undang – undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.” Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau music tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Tulisan di atas menyebutkan bahwa musik bisa menjadi sarana manusia berekspresi dan hal tersebut tidak salah. Seseorang bisa diketahui suasana hatinya pada saat itu, melalui musik yang ia dengarkan dan bagaimana ia berekspresi dengan musik tersebut. Musik sangat membantu manusia untuk melalui segala sesuatu yang sedang ia alami.

Di Indonesia ini khususnya, terdapat banyak perkembangan musik, entah aliran musiknya sampai dengan teknologi yang digunakan untuk bermusik. Musik merupakan bagian dari seni yang dihasilkan manusia. Sejalan dengan kemajuan teknologi, menciptakan musik menjadi salah satu jenis kekayaan yang dimiliki manusia. Suatu produk seni diciptakan dengan intelektual yang dimiliki manusia. Hal itu membuat musik menjadi kekayaan intelektual yang perlu mendapat perlindungan dari pemerintah.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh pencipta suatu karya. Pembajakan (VCD, DVD, maupun kaset), download gratis melalui internet, mengubah format lagu, maupun memperdengarkan lagu-lagu ciptaan pencipta di tempat-tempat umum dan komersil tanpa seizin dari pencipta

Dilihat dari fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat, masyarakat yang semakin tinggi tingkat kesibukannya memerlukan tingkat entertainment yang tinggi juga. Entertainment menyegarkan pikiran sangat diperlukan. Banyak hiburan yang ditawarkan untuk hal tersebut, salah satunya adalah pertunjukan musik dalam sebuah pementasan ataupun sebagainya. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana tentang perlindungan hukum atas hak cipta lagu.

Dalam kenyataannya di Indonesia sering di jumpai tempat-tempat hiburan yang melakukan *Bootlegging*, merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara membuat rekaman dari suatu pertunjukan langsung (*live performance*) seorang penyanyi atau band di suatu tempat.<sup>5</sup> Pembajakan ini juga dapat di buat dari rekaman siaran media penyiaran (*broadcasting*). Nah rekaman ini kemudian diperbanyak dan dijual dengan harga tinggi demi keuntungan yang besar. Biasanya konsumen dari produk hasil *bootlegging* ini adalah orang-orang yang tidak bisa menyaksikan pertunjukan langsung (*live performance*) seorang penyanyi atau band pujaannya, sehingga ia rela membeli produk hasil bootlegging ini meskipun ilegal dan harganya mahal. Praktek *bootlegging* ini selain merugikan penyanyi atau bandnya itu sendiri juga sangat merugikan produser program yang bersangkutan.

Pembajakan Hak Cipta lagu atau musik merupakan salah satu pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia, misalnya dalam bentuk Compact Disc (CD) atau Video Compact Disc (VCD) bajakan maupun di dunia maya dalam bentuk link-link download lagu atau musik ilegal yang tersebar di dalam website-website.

Di Indonesia HKI merupakan hak eksklusif karena itu merupakan hak privat bagi seorang pencipta bukan hak publik. Dengan demikian adanya hal seperti ini pencipta memiliki hak pribadi atas lagu ciptaanya. Hak cipta lagu juga merupakan hak eksklusif dari pencipta lagu oleh karena itu lagu merupakan benda privat bukan benda publik, sehingga membuat perlindungan hukumnya juga berbeda. Contoh pelanggaran hak cipta lagu, seharusnya sebuah perusahaan rekaman yang merekam lagu untuk orang lain dengan memungut biaya. Namun perusahaan itu tidak menyerahkan royalti kepada penciptanya. Pencipta berhak untuk melaporkan apabila mengetahui hal tersebut.

## **I.2 Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup> **Pembajakan Hak Cipta Lagu atau musik,**  
<http://ilhammuttaqien1993.blogspot.com/2011/10/.html>, diakses pada tanggal 04 Februari

Perumusan masalah sesuai dengan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah:

Bentuk perlindungan hukum mana yang paling ideal bagi pelanggaran hak cipta di Indonesia, antara delik aduan atau delik biasa?

### **I.3 Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penyusunan proposal penulis di atas ada dua, yaitu praktis dan akademis, antara lain:

#### **A. Praktis:**

1. Untuk mengetahui pemikiran pada kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta dalam hal perlindungan hukum atas hak cipta akan lagu.
2. Memberikan inspirasi kepada pencipta lagu untuk lebih memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan pencipta lagu.
3. Untuk memberikan gambaran kepada para praktisi hukum mengenai perlindungan hukum yang ideal terhadap Hak Cipta Lagu.

#### **B. Akademis**

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan surabaya
2. Penulisan ini di buat untuk membuat suatu tulisan yang dapat menambah bahan tentang HKI, khususnya Hak Cipta.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi pembentuk undan-undang, para mahasiswa, praktisi hukum, dan alamamater.

2. Diharapkan setelah mengetahui hasil dari penelitian ini, masyarakat Indonesia lebih menyadari akan pentingnya hak cipta pada lagu-lagu yang didengarkan.

## I.5 Metodologi

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dimana dalam menyelesaikan masalahnya dengan cara meneliti, mengkaji Hukum Positif dengan menggunakan *Law in Book*.

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan ( *Statute Approach* ) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.<sup>6</sup> Dalam hal ini adalah UUHC..

Selain *Statute Approach* pendekatan yang digunakan adalah *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan manakala saya tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>7</sup> Mengkaji pendapat-pendapat para ahli, dan teori dari para pakar hukum sebagai landasan pendukung yang berkaitan dengan Perlindungan hukum atas Hak Cipta Lagu.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan / hukum positif, dalam hal ini adalah UUHC.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2006, h.96

<sup>7</sup> *Ibid*, h.137

- Bahan Hukum Sekunder, yang berkaitan dengan bahan hukum primernya antara lain buku tentang Hak Cipta, maupun media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### 4. Langkah Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang dipilih dan dibaca, dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan metode deduksi, yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan kemudian dilanjutkan dengan permasalahan yang bersifat khusus. Sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

### **I.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Untuk lebih memudahkan dalam mengkaji dan memahami hal ini dari skripsi ini nantinya, maka disusun sistematika penulisan skripsi seperti berikut ini:

**JUDUL** : Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Lagu

**BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini berisi gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi, karena didalamnya berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, pertanggungjawaban sistematika dan bahan bacaan awal.

**BAB II** : Hak Cipta dan Lagu Ciptaan

Membahas tentang pengertian dan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang diatur dalam UUHC dan Rancangan Undang-undang Hak Cipta, beserta pengertian delik biasa dan delik aduan. Dalam bab ini dibagi atas tiga subbab. Yang pertama membahas tentang pengertian hak cipta lagu dan pelanggarannya, kedua membahas tentang

rancangan undang-undang hak cipta, ketiga membahas perlindungan hukum atas hak cipta lagu sebelum lahirnya undang-undang hak cipta di indonesia.

**BAB III : Analisis Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Lagu melalui delik aduan atau delik biasa.**

Pembahasan mengenai perlindungan hukum atas hak cipta lagu dalam bab ini terdapat beberapa tiga subbab, yang pertama membahas mengenai perlindungan hukum atas hak cipta lagu dalam UUHC di indonesia. Yang kedua membahas mengenai pengertian delik aduan dan delik biasa dalam pelanggaran hak cipta atas lagu, dan yang ketiga membahas perlindungan hukum atas hak cipta lagu melalui delik aduan.

**BAB IV : Penutup**

Merupakan bab terakhir dan penutup dari skripsi ini, akan mengemukakan tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan pembahasan di atas.